

Peran Elite Lokal Dalam Kegiatan Tambang Emas Ilegal di Wilayah Adat Kasepuhan Citorek

Azhar Fadilah^{1*}, Nadiah Amanda¹, Muhamad Dian Hikmawan¹

Program Studi Ilmu Pemerintahan, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa

*Korespondensi Email: 6670200051@untirta.ac.id

Abstrak

Penelitian ini ditujukan untuk mengetahui bagaimana kegiatan pengerukan alam secara ilegal yang terjadi di kawasan Kasepuhan Citorek, Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Kajian di dalam penulisan jurnal ini berfokus kepada bagaimana kegiatan Penambangan Emas Tanpa Izin mempengaruhi lingkungan yang ada di sekitar kawasan tersebut. Kemudian dalam penelitian ini juga peneliti mencoba untuk mencari tahu mengapa kegiatan pertambangan emas secara ilegal ini terus berlanjut dengan menindaklanjuti peran para elit lokal dalam kegiatan pertambangan emas ilegal. Agar penelitian ini dapat berjalan secara optimal Peneliti menggunakan metode kualitatif dengan cara observasi melalui sumber-sumber terdahulu maupun dengan terjun langsung kepada masyarakat. Diketahui dampak dari berlangsungnya kegiatan pertambangan emas ilegal ini membuat kerusakan lingkungan yang terjadi di wilayah Taman Nasional Gunung Halimun Salak seperti rusaknya ekosistem alam yang ada, gundulnya titik-titik wilayah yang ada di sekitar sehingga menyebabkan bencana alam yang dampaknya banyak dirasakan di masyarakat, hingga terganggunya kesehatan masyarakat sekitar yang diakibatkan oleh penggunaan bahan kimia dalam pengolahan emas. Dengan adanya berbagai permasalahan yang ada dari kegiatan tambang emas ilegal ini ternyata hal tersebut didasari oleh adanya faktor kegiatan pertambangan yang terus berjalan dikarenakan pertambangan tersebut dikendalikan oleh orang-orang yang memiliki pengaruh kuat di wilayah Kasepuhan Adat Citorek.

Kata kunci : ilegal, elit, lingkungan

Abstract

This study aims to find out how illegal natural dredging activities occur in the Kasepuhan Citorek area, Mount Halimun Salak National Park. The study in writing this journal focuses on how Unlicensed Gold Mining activities affect the environment around the area. Then in this study the researcher also tries to find out why this illegal gold mining activity continues by following up on the role of local elites in illegal gold mining activities. In order for this research to run optimally the researcher uses qualitative methods by means of observation through previous sources or by going directly to the community. It is known that the impact of ongoing illegal gold mining activities has caused environmental damage that has occurred in the Mount Halimun Salak National Park area, such as damage to existing natural ecosystems, deforestation of areas around it, causing natural disasters whose impacts are widely felt in the community, to the disruption of The health of the surrounding community caused by the use of chemicals in gold processing. With

the various problems that exist from this illegal gold mining activity, it turns out that this is based on the fact that mining activities are ongoing because the mining is controlled by people who have strong influence in the Citorek Kasepuhan Adat area.

Keywords: ilegal, elite, environment.

Pendahuluan

Sejak dahulu Nusantara merupakan daerah yang memiliki kekayaan alam yang banyak. Beberapa sumber daya alam banyak terkandung didalam bumi Negeri Nusantara ini. Emas, batu bara, minyak bumi, dan lain sebagainya. Dewasa ini, seiring dengan perkembangan zaman serta usaha untuk bisa peningkatan taraf kehidupan dalam masyarakat. Serta dalam upaya untuk pemenuhan kebutuhan yang semakin meningkat, maka manusia mulai berupaya dengan berbagai macam cara untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Seperti kita ketahui bahwa manusia dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidupnya yang sangat beragam dengan cara melakukan kegiatan ekonomi secara bersama-sama sebagai makhluk sosial. Dalam berbagai referensi yang kami baca bahwa kegiatan ekonomi sendiri diartikan para ahli sebagai bentuk kegiatan yang dilakukan untuk dapat memenuhi kebutuhan hidup manusia yang sangat beraneka ragam. Kebutuhan ekonomi inilah yang membuat manusia melakukan tindakan ilegal serta cenderung melanggar hukum.

Di salah satu kabupatennya marak adanya Penambangan Emas Tanpa Izin (PETI) yaitu di Kabupaten Lebak. Lokasi penambang liar ini berada di sepanjang Sungai Cimdur, yang berpotensi membuat aliran sungai Cimdur ini tercemar. Diketahui belum ada upaya nyata dari Pemda setempat (Pemkab Lebak) untuk memberikan tindakan yang nyata dalam menghentikan eksploitasi bumi ini di wilayah Wewengkon Citorek. Wewengkon Citorek terbagi ke dalam lima desa, yaitu Citorek Tengah, Citorek Timur, Citorek Kidul, Citorek Barat dan Citorek Sabrang. Kelima desa tersebut masuk dalam wilayah administratif Kecamatan Cibeber, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Wewengkon Citorek sendiri merupakan desa dinas yang di dalamnya masih terdapat adat kasepuhan yang telah lama berdiri. Dimana pada masing-masing desa terdapat beberapa Jaro/Kepala Desa yang menjadi pemimpin pemerintahan yang menjalankan pemerintahan desa, serta terdapat Kepala Adat yang menjadi pemimpin atau sesepuh bagi masyarakat di Wewengkon Kasepuhan Citorek dalam menjalankan dan menjaga tradisi budaya yang telah ada dan diwariskan dari nenek moyang.

Wewengkon Adat Kasepuhan Citorek dipimpin oleh seorang kepala adat yang dipanggil "Oyok". Seorang kepala adat di pilih berdasarkan faktor keturunan dan harus berjenis kelamin laki-laki, masa jabatannya yaitu setelah ditetapkan sebagai kepala adat sampai nanti meninggal dunia. Jika garis keturunan langsung dari kepala adat tidak ada yang berjenis kelamin laki-laki, maka lembaga kasepuhan akan mengadakan upacara adat, yang mana dalam upacara adat tersebut biasanya di ikuti oleh para sesepuh atau tokoh adat dalam hal memutuskan siapa kepala adat yang baru. Dalam upacara tersebut, nantinya yang akan dijadikan kepala adat adalah menantu dari kepala adat tersebut.

Penambangan emas ilegal telah menjadi fenomena baru di wilayah Wewengkon Citorek khususnya di wilayah Desa Citorek Sabrang dan Desa Citorek Kidul. Potensi

pertambangan emas ilegal tersebut telah memberikan motivasi bagi masyarakat setempat untuk melakukan penambangan dan dilakukan secara tradisional yang jelas akan sangat berdampak buruk terhadap lingkungan sekitar, terlebih lagi akan berdampak pada ekosistem pada aliran sungai Cimdur yang berada di kawasan tersebut. Penambangan emas secara ilegal memiliki dampak yang sangat buruk terhadap lingkungan yang ada sehingga mengakibatkan terganggunya ekosistem yang ada. Sebagian besar kawasan tersebut berpotensi menghadapi ancaman kerusakan lingkungan yang serius seperti longsor dan banjir bandang. Pemkab Lebak sendiri telah melakukan pendekatan persuasif kepada para penambang liar. Tak sedikit juga para pelaku penambang ilegal tersebut di amankan baik oleh pihak Polres Lebak maupun Polda Banten tapi tidak memberikan efek jera kepada para penambang liar. Dampak lebih besar dari penambangan ilegal ini adalah rusaknya hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS). Menurut Asiedu (2013) aktifitas para penambang liar menimbulkan ancaman besar bagi lingkungan walaupun sudah menjadi sumber pekerjaan bagi masyarakat.

Penindakan yang dilakukan pihak kepolisian selesai tanpa adanya kejelasan soal hukum yang dikenakan pada penambang ilegal tersebut. Seperti diketahui, potensi keuntungan yang besar dalam pertambangan emas tersebut telah memotivasi masyarakat untuk melakukan penambangan dan dilakukan secara tradisional yang menyebabkan kerusakan lingkungan yang nyata. Lebak terkhusus di Kecamatan Cibeber adalah tempat bekas pertambangan Aneka Tambang Tbk yang sudah tidak terurus lagi. Hal ini dimanfaatkan oleh sebagian warganya untuk mengeksploitasi lahan tersebut. Sehingga tidak sedikit dari masyarakat yang melakukan pertambangan tradisional di wilayah tersebut yang tidak memiliki ijin dari pemerintah setempat. Penambangan secara ilegal ini telah menjadi masalah serius karena menyebabkan kerusakan lingkungan.

Seperti kita ketahui, bahwa akibat dari penambangan ilegal ini adalah kerusakan yang massive pada lingkungan seperti tercemarnya air sungai yang menjadi kebutuhan warga. Hal tersebut jelas sangat mengganggu aktifitas keseharian warga. Selain itu, akibat dari banyaknya penambangan liar dengan cara menggunakan logam berat air raksa, dan sebagainya jelas dapat mengganggu kelangsungan ekosistem di sepanjang Sungai Cimdur tersebut. Pemerintah Kabupaten Lebak sendiri pada 2004 lalu menerbitkan Peraturan Daerah Nomor 7 tahun 2004 Tentang Pengelolaan Pertambangan Umum yang pada Bab II Pasal 2 nomor 3 bahwa emas merupakan bahan galian golongan B merupakan bahan galian yang vital. Tidak adanya sanksi tegas dari pihak pemerintah Daerah Kabupaten Lebak maupun dari pihak Polres Lebak dan Polda Banten terhadap para pelaku penambangan emas ilegal khususnya di Wilayah Wewengkon Citorek dan mengakibatkan ikut rusaknya hutan di Kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS).

Adanya kegiatan pertambangan di wilayah kawasan hutan Taman Nasional Gunung Halimun Salak besar pengaruhnya dikarenakan ada pihak yang mengorganisir kegiatan tersebut. Dalam kasus ini banyak sekali ditemukan bos-bos lokal yang mengatur kegiatan pertambangan ilegal yang ada di wilayah TNGHS. Para elite lokal tersebut merupakan orang-orang yang memiliki kekuasaan di wilayah sekitar, mulai dari pengusaha sampai orang-orang yang memang memiliki jabatan sehingga mampu untuk

bertindak secara terorganisir dalam kegiatan pertambangan emas ilegal. Dengan adanya faktor kekuasaan yang dimiliki oleh orang-orang kuat lokal, akhirnya membuat kegiatan pertambangan emas ilegal ini dapat terlaksana, para aktor orang kuat lokal tersebut akhirnya memanfaatkan relasi kekuasaan mereka sebagai cara untuk memuluskan kegiatan ilegal mereka di wilayah Taman Nasional tersebut. Adanya kesempatan untuk mengeruk Sumber Daya Alam yang ada dengan memanfaatkan sumber kekuasaan oleh para elite lokal, membuat keadaan alam yang ada di sekitar taman nasional gunung halimun salak menjadi terganggu. Adanya para aktor elite lokal tersebut semestinya menjadikan wilayah TNGHS menjadi wilayah yang steril dari berbagai macam kegiatan ilegal. Mereka seharusnya menjadi garda pertama yang bertugas untuk memberantas kegiatan tersebut, namun fakta yang terjadi justru mereka menjadi pemeran utama dalam proses kegiatan tambang emas ilegal yang dampak buruknya bisa dirasakan oleh banyak orang.

Metode

Kajian dalam penelitian ini adalah mengetahui bagaimana fenomena yang terjadi pada masyarakat yang selalu mengalami perubahan atau bersifat dinamis sehingga sulit diukur dengan menggunakan angka maka penelitian ini membutuhkan analisa yang lebih mendalam. Sehingga pendekatan penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Metode kualitatif memiliki beberapa prespektif teori yang dapat mendukung penganalisaan yang lebih mendalam terhadap gejala yang terjadi.

Metode dalam melakukan penelitian ini kami peneliti menggunakan metode kualitatif dengan cara melakukan wawancara dengan beberapa informan yang terkait dengan penelitian, informan yang kami wawancarai adalah para penambang emas (Gurandil) pemilik tambang emas (pemilik modal), elit tradisional (oyok) dan pemerintah desa selaku pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat

Hasil dan Diskusi

Pengertian Pertambangan

Menurut Abrar Saleng (2004-90), pertambangan meruakan separuh atau keseluruhan rangkaian pelaksanaan dalam melaksanakan penelitian, penggaraan dan perusahaan mineral atau batu bara yang termasuk dalam penelitian pada umumnya, eksplorasi, studi kelayakan konstruksi, penambangan, pengolahan dan pemurnian, pengangkutan dan penjualan, dan juga pelaksanaan setelah pertambangan emas. Kemudian terdapat pengertian dalam KBBi, penambangan merupakan menggali segala bentuk barang yang ada di dalam tanah yang dapat menghasilkan uang. Kemudian, menurut Abrar Saleng perusahaan pertambangan pada dasarnya merupakan upaya mengambil hasil bumi dalam tanah.

Menurut Abrar Saleng (2004-90), sumber daya mineral adalah sebuah kekayaan alam yang sifatnya tidak bisa diperbaharui. Oleh sebab itu dalam upaya pelaksanaan kegiatan pertambangan para penambang mampu menjaga keselamatan kerja dan juga mampu menjaga kelestarian alam dan tidak diusahakan tidak menimbulkan bencana alam bagi masyarakat sekitar. Terdapat faktor-faktor yang mampu mempengaruhi usaha pertambangan meliputi: a. adanya perubahan dalam perpajakan. B. kebijakan

lingkungan hidup. C. naik turunnya perekonomian. d. menurunnya harga emas dan hasil tambang. e. politik yang tidak stabil.

Menurut Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 mengenai pertambangan mineral dan batu bara, dalam undang-undang tersebut sebetulnya tidak dengan tegas belum ada aturan yang pas terkait dengan pembagian bahan galian seayaknya tercantum dalam Undang-Undang nomor 11 Tahun 1967. Penggolongan bahan galian diatur menurut pada kelompok usaha pertambangan, berdasarkan pasal 4 yaitu: a. Usaha pertambangan dikelompokkan atas: 1) Pertambangan mineral; 2) Pertambangan batu bara; b. Pertambangan mineral sebagaimana dimaksud digolongkan atas: 1) Pertambangan mineral radio aktif; 2) Pertambangan mineral logam; 3) Pertambangan mineral bukan logam; 4) Pertambangan batuan. (menurut Sudrajat Nandang, 2013-77).

Pembagian Kewenangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah daerah

Menurut H.Salim HS, 2004. Hal 49-50) sebelum ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 mengenai Pemerintahan Daerah, yang memiliki kewenangan dalam mengelola sumber daya alam tambang yang memegang kewenangan tersebut adalah pemerintah pusat. Hal tersebut dikarenakan sistem pemerintahan sebelum ditetapkannya Undang-Undang 22 Tahun 1999 yang bersifat sentralistik, artinya seluruh kegiatan mengenai pertambangan, yang berkaitan dengan pengesahan izin membuka tambang, kontrak karya, perjanjian karya, pembuatan tambang batu bara, dan tambang lainnya yang harus memberikan perizinan adalah menteri, dalam urusan ini merupakan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral. Namun setelah ditetapkannya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, kewenangan dalam pemberian izin diserahkan pada pemerintah daerah (provinsi, kabupaten/kota) dan pemerintah pusat sesuai dengan kewenangannya. Begitu pula sampai saat ini setelah digantikannya Undang-Undang terkait dengan pemerintahan Daerah yang kemudian diubah menjadi Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dan selanjutnya menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1967 tidak diatur kewenangan dari pemerintah daerah didalam pengolahan pertambangan, namun di pasal 6, 7, dan 8 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang pertambangan Mineral dan batubara diatur secara spesifik kewenangan pemerintah, pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten/kota dalam pengelolaan pertambangan.

Pertambangan Ilegal

Pertambangan ilegal atau pertambangan tanpa izin merupakan pengelolaan yang dilaksanakan oleh orang-orang yang memiliki modal usaha, yang kemudian membuka lahan pertambangan dan membentuk kelompok dalam melaksanakan kegiatannya tanpa adanya keselamatan bagi para penambang. dalam pengelolaannya tidak memiliki izin dari instansi pemerintah sebagaimana telah diatur dalam peraturan perundang-undang yang berlaku. Oleh karena itu, segala bentuk pertambangan yang dikelola tanpa ada izin dari pemerintah dan tidak adanya adanya perpajakan yang dibayarkan dari hasil pertambangan tersebut, maka kegiatan tersebut dapat dipastikan ilegal. Meskipun pertambangan ilegal ini dianggap sebagai salah satu upaya masyarakat agar tidak menganggur dan upaya untuk memenuhi kebutuhan.

Awal Mula Pembukaan Tambang Emas Ilegal

Keberadaan tambang emas milik PT Persero (ANTAM) sudah berdiri sejak 5 juli 1968 di wilayah cikotok Kabupaten Lebak dan resmi ditutup pada tahun 2016 karena dianggap sudah tidak banyak memproduksi emas atau emas yang didapat tidak sebanding dengan modal yang dikeluarkan. Kabupaten lebak merupakan daerah yang memang dikenal memiliki sumber daya alam yang melimpah, salah satu sumber alam tersebut yaitu adanya kawasan pegunungan yang disinyalir memiliki kandungan emas yang melimpah di wilayah pesisir timur selatan Kabupaten Lebak pada kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. Dengan hadirnya pertambangan emas legal (Antam) memberikan peluang kerja bagi masyarakat yang tinggal disekitaran banten selatan, tidak hanya peluang kerja, namun memberikan ilmu bagi sebagian masyarakatnya untuk mampu mengolah batu emas menjadi emas.

Lapangan pekerjaan yang diberikan oleh perusahaan antam ternyata memberikan peluang bagi para pemilik modal untuk dapat membuat lobang (pertambangan emas) disekitaran gunung halimun salak termasuk wilayah citorek. Dalam membuat lobang (pertambangan emas) para pemilik modal menggunakan lahan-lahan kosong disekitaran gunung yang dianggap strategis dan mampu menghasilkan emas yang bagus, cara agar para pemilik modal mengetahui lahan tersebut mampu menghasilkan emas menggunakan cara tradisional yang sangat sederhana. Sampai saat ini para penambang emas masih menggeleluti pekerjaannya karena hasil yang didapatkannya pun dinilai sangat fantastis dibandingkan dengan pekerjaan lainnya walaupun tidak sebanding dengan keselamatan nyawa mereka.

Dengan adanya penghasilan yang besar dari kegiatan pertambangan emas ilegal kemudian ditambah dengan adanya dukungan oleh tokoh masyarakat melalui pemberian izin dan pemberian modal akhirnya membuat masyarakat desa citorek terus melakukan kegiatan pertambangan emas ilegal tersebut. Dengan adanya suatu kegiatan yang ilegal otomatis persiapan-persiapan yang disiapkan akan berjalan seadanya, hal tersebut tentunya sangat berbahaya karena kegiatan pertambangan memerlukan persiapan yang matang agar hal-hal buruk dapat dihindari. Dengan persiapan dan kegiatan yang seadanya dan cenderung memaksakan maka resiko kematian akibat pertambangan akan tinggi, kemudian resiko tinggi terjangkit penyakit akibat penggunaan bahan kimia, belum lagi efek buruk berkepanjangan terhadap lingkungan di kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak yang akhirnya menimbulkan peningkatan resiko bencana alam di sekitar tempat tinggal masyarakat. Adanya sikap acuh dari masyarakat terhadap efek buruk yang bisa terjadi besar pengaruhnya dikarenakan adanya dukungan dari tokoh masyarakat dan besarnya pendapatan yang dihasilkan dari kegiatan pertambangan emas ilegal.

Pembahasan

Fenomena adanya orang kuat lokal yang ada dikawasan citorek didasari oleh masih kuatnya kepercayaan masyarakat terhadap tingkat derajat masyarakat. Oyok merupakan sebutan bagi kepala adat di desa citorek, Oyok memiliki pengaruh yang sangat besar di kawasan desa citorek dikarenakan masih kuatnya stigma masyarakat terhadap sosok yang dianggap sebagai tetua yang bisa mengarahkan dan memimpin

masyarakat menuju kesejahteraan. Kuatnya pengaruh Oyok di masyarakat tidak hanya terjadi di bidang sosial, pengaruh oyok ini juga terasa sampai ke bidang politik dan ekonomi. Adanya power besar yang diberikan oleh masyarakat kepada tetua adat membuat pengaruh Oyok sangat dominan dalam kehidupan masyarakat. Banyak sekali kebijakan adat yang memang pengaruhnya besar dikeluarkan oleh tetua adat sehingga masyarakat enggan untuk melawan kebijakan. Oyok akhirnya menjadi aspek orang kuat lokal yang berada di wilayah adat kasepuhan Citorek, adanya rasa menghormati yang tinggi dari masyarakat serta mau mengikuti segala perintah dan larangan yang diberikan tanpa adanya ancaman merupakan salah satu bukti kuatnya pengaruh Oyok dalam kehidupan masyarakat Citorek. (Ratnasari, 2016)

Adanya kesempatan dalam mempengaruhi masyarakat membuat Oyok memiliki pengaruh yang besar dari adanya kegiatan pertambangan emas ilegal di wilayah adat kasepuhan citorek. Oyok menjadi pihak yang memberikan perlindungan kepada masyarakat dan juga pihak yang memberikan modal melalui dana-dana yang dimiliki oleh kepala desa-kepala desa yang berada di wilayah kecamatan cibeber. Secara tidak langsung Oyok merupakan pihak pertama yang berhubungan langsung dengan para penambang emas ilegal di wilayah TNGHS. Peran Oyok juga adalah sebagai penghubung elit lokal di tingkat desa dengan pihak yang lebih tinggi lagi seperti oknum pejabat pemerintahan dan oknum keamanan. Adanya hubungan yang saling menguntungkan dari berbagai pihak tersebut membuat kegiatan Pertambangan Emas ini terus berjalan dan cenderung di “dukung” oleh para elit lokal untuk terus ada dikarenakan keuntungan yang besar yang didapat dari kegiatan tersebut.

Adanya keuntungan yang besar dari kegiatan pertambangan emas membuat para kepala desa dan Oyok bekerjasama untuk memanfaatkan pendapatan dari hasil kegiatan pertambangan emas ilegal untuk kegiatan-kegiatan berbau politis. Disinyalir beberapa pejabat pemerintahan yang ada di Kabupaten Lebak memiliki koneksi dengan para elit lokal di wilayah adat kasepuhan citorek. Dengan adanya koneksi tersebut membuat hubungan antara pejabat pemerintahan dengan pihak yang mengelola kegiatan pertambangan emas ilegal terus berputar dikarenakan disatu sisi pejabat tersebut di dukung melalui pemberian dana pada saat masa kampanye dari hasil kegiatan pertambangan emas ilegal kemudian para elit lokal yang ada diberikan rasa aman melalui koneksi birokrasi yang telah diatur sedemikian rupa oleh pejabat yang ada agar kegiatan pertambangan tersebut tetap berjalan. Selain itu Oyok menganggap dengan memberikan dukungan kepada pejabat pemerintahan mereka berharap daerah mereka dapat diperhatikan secara lebih oleh pihak pemerintah baik itu dalam bidang pembangunan, bantuan dari segi Kesehatan maupun sosial dan lain sebagainya. Dengan adanya perhatian lebih tersebut Oyok menganggap bahwa nanti dirinya akan dianggap berhasil oleh masyarakat dalam mensejahterakan kehidupan yang ada di masyarakat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebak serta Kepolisian di Wilayah Banten sampai saat ini belum melakukan penindakan lebih lanjut secara tegas terhadap para Penambang Emas Liar tersebut. Penindakan yang biasanya terjadi cenderung hanya penindakan biasa seperti melalui sidak-sidak lapangan oleh pihak terkait atau peninjauan lapangan yang dapat di manipulasi hasilnya. Sebelumnya pada beberapa waktu lalu tepatnya pada periode tahun 2019 pemerintah daerah sempat sudah

melakukan penertiban terhadap penambangan liar melalui kegiatan patroli dan sidak dibantu oleh pihak pengelola TNGHS, tetapi hal tersebut berdampak pada aksi demo masyarakat untuk menentang tindakan pemerintah Kabupaten Lebak yang dinilai merugikan masyarakat sekitar karena telah menutup sumber mata pencaharian masyarakat sehari-hari. Adanya kegiatan patroli tersebut disinyalir merupakan ancaman dari oknum pemerintah untuk meningkatkan uang pemberian suap dari pemberian sebelumnya. Adapun oknum-oknum yang terlibat menurut pengakuan masyarakat adat citorek adalah segelintir oknum pemerintah dan kepolisian setempat yang memanfaatkan keadaan ini sebagai sarana untuk menambah pemasukannya dengan pemberian izin operasi kepada penambang liar tersebut dengan syarat memberikan upah tutup mulut.

Kegiatan patroli dan sidak oleh pihak terkait tersebut juga dihadang oleh kuatnya pengaruh para elit lokal yang ada di wilayah desa citorek. Sampai saat ini penindakan tambang emas ilegal hanya berhenti pada tahan penijauan saja oleh pihak terkait tanpa dibarengi dengan tindakan yang lebih lanjut lagi, usut punya usut hal tersebut selain didasari oleh adanya faktor koneksi antara pemerintah dengan aktor lokal yang ada dan adanya kegiatan pemberian dana kepada oknum aparat keamanan terdapat faktor lain yaitu adanya resiko timbulnya konflik besar antara pemerintah dan aparat dengan masyarakat karena adanya perlawanan secara anarkis oleh masyarakat terhadap kegiatan yang dianggap dapat merugikan mereka. Para elit lokal tersebut memiliki kemampuan untuk menarik masa melakukan perlawanan secara fisik terhadap siapa saja yang menghalangi kegiatan mereka. Adanya rasa untuk menuruti perintah Oyok oleh masyarakat adat citorek membuat power yang dimiliki oleh kepala adat untuk mengerahkan masa sangat terbuka lebar, hal tersebut tentu saja akan membuat konflik besar terjadi antara aparat dengan masyarakat oleh karena itu sebenarnya terdapat pengaruh adanya upaya untuk menghindari konflik besar oleh aparat sehingga kegiatan ini terus berlanjut.

Adanya kegiatan patroli dan pengawasan oleh pihak terkait terhadap kegiatan pertambangan emas ilegal yang berada di kawasan TNGHS tersebut semakin membuat elit lokal menunjukkan eksistensi kekuasaan mereka. Secara tidak langsung sebagai penghuni lokal kawasan TNGHS para masyarakat desa adat citorek merupakan pihak penguasa tertinggi yang mengatur jalannya kehidupan yang berlangsung di daerah mereka sehingga terkadang legitimasi pemerintah tidak berdampak apapun terhadap kegiatan yang berlangsung. Adanya kemampuan untuk mengkoordinir warga untuk melakukan tindakan fisik oleh kepala adat untuk melawan suatu kebijakan yang dianggap merugikan masyarakat membuat pihak pemerintah serba salah dalam menangani permasalahan ini, disatu sisi pemerintah menginginkan kegiatan pertambangan emas ilegal tersebut terhenti namun disisi lain pemerintah juga berusaha menghindari konflik semaksimal mungkin. Adanya faktor tersebut akhirnya membuat pihak aparat dan pemerintah justru bekerjasama dengan masyarakat dalam kegiatan pengelolaan tambang emas ilegal.

Adanya sikap seakan-akan tidak peduli terhadap dampak lingkungan oleh masyarakat juga dilandasi oleh adanya faktor ekonomi masyarakat kasepuhan citorek. Selain bekerja sebagai penambang, masyarakat biasanya hanya bekerja sebagai petani

serabutan di kebun. Keterampilan masyarakat yang masih rendah dilandasi oleh faktor masih kurangnya tingkat pendidikan yang ada di wilayah tersebut. Rata-rata masyarakat yang ada tingkat pendidikannya hanya sampai pada tingkat Sekolah Dasar sehingga skill mereka hanya ada pada bidang-bidang yang memerlukan keahlian fisik saja seperti berkebun dan menjadi penambang emas ilegal. Dengan adanya tambang emas, akhirnya membuat masyarakat “malas” untuk melanjutkan tingkat pendidikan mereka, mereka lebih memilih untuk menjadi penambang emas ilegal karena dianggap lebih mempunyai peluang untuk mendapatkan penghasilan dibanding bersekolah.

Kesimpulan

Berbagai persoalan lingkungan yang muncul di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak merupakan persoalan yang muncul akibat kegiatan Pertambangan Emas Ilegal oleh masyarakat sekitar. Kegiatan pertambangan emas yang dilakukan secara ilegal ini membuat kegiatan yang berjalan tidak sesuai dengan peraturan dan prosedur yang ada sehingga menyebabkan permasalahan yang semakin memburuk jika tidak secepatnya diberhentikan. Dengan statusnya yang ilegal hal tersebut membuat kegiatan pertambangan menjadi tidak terkontrol atau luput dari pembinaan maupun pengawasan pemerintah. dengan demikian hal tersebut meningkatkan resiko masyarakat dalam segi keamanan dan Kesehatan.

Kegiatan penambangan emas ilegal ini besar kaitannya dengan masih kuatnya pengaruh bos-bos lokal yang ada di kawasan desa adat citorek. Kepala adat atau Oyok memiliki pengaruh besar dalam pengelolaan dan keberlangsungan kegiatan pertambangan emas yang ada. Para tokoh masyarakat adat yang ada juga bekerjasama dengan pihak pemerintah beserta aparat agar kegiatan ini dapat terus berlangsung dan menguntungkan kedua belah pihak tanpa menimbulkan adanya tindakan kekerasan atau konflik.

Alasan masih berlangsungnya kegiatan tambang emas ilegal ini juga didasari oleh adanya kepentingan politis dari aktor politik yang berada di kabupaten lebak. Adanya koneksi baik untuk memuluskan rencana maupun koneksi yang terjadi akibat adanya hubungan kekerabatan antara elit lokal desa adat citorek dengan aktor pejabat pemerintah Kabupaten Lebak merupakan faktor kuat masih berdirinya tambang-tambang emas ilegal di kawasan TNGHS. Adanya faktor kebutuhan dana kampanye oleh aktor politik dan adanya kebutuhan validasi oleh tetua adat membuat hubungan mereka saling terkoneksi satu sama lain.

Referensi

- Abrar Saleng, Hukum Pertambangan, UII Press, Yogyakarta, 2004, Hal:90
- Aisher, A. (2016). Scarcity, Alterity and Value: Decline of the Pangolin, the World's Most Trafficked Mammal. *Conservation and Society*, 14(4), 317-329. <https://doi.org/10.4103/0972-4923.197610>
- Amelia, N. R., Kartodihardjo, H., & Sundawati, L. (2019). Peran Modal Sosial Masyarakat Penambang Emas dalam Mempertahankan Tambang Ilegal di Taman Hutan Raya

- Sulawesi Tengah (The Role of Social Capital of Gold Miners on Defending Illegal Mining in Central Sulawesi Forest Park). *Jurnal Sylva Lestari*, 7(3), 255-266.
- Argenti, G. (2018). Civil Society, Shadow State dan Local Strongmen dalam Kajian Politik Lokal. *Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 4(1), 58-70.
- Asshegaf, R. Z. (2013). Demokrasi otonomi daerah dan perilaku politik jawara (studi tentang peran jawara dalam pemenangan H. Mulyadi Jayabaya dan H. Amir Hamzah pada Pilkada Kabupaten Lebak tahun 2008).
- Fahsyah, I.B. (n.d.). Dampak Ilegal Mining Pertambangan Emas di Citorek Kidul Kabupaten Lebak. *Universitas Bina Bangsa*, 5(6).
- Faisah, N., & Prianto, A. L. (2015). Good Environmental Governance (Studi Kasus Pengelolaan Taman Macan Di Kota Makassar. *Otoritas : Jurnal Ilmu Pemerintahan*, 5(2). <https://doi.org/10.26618/ojip.v5i2.122>
- H. Salim HS, 2004, Hukum Pertambangan di Indonesia, PT. RajaGrafindo Prasada, Jakarta, Hal 49-50.
- Linda, S., & Dalimunthe, F. A. S. D. (2018). Efektivitas Pelaksanaan Undang-Undang No 32 Tahun 2009 Tentang Perlindungan Dan Pengelolaan Lingkungan Hidup Terhadap Tambang Emas Ilegal. 4(1), 1-12.
- Masaaki, O., & Hamid, A. (2008). Jawara in Power, 1999 – 2007. *Indonesia*, (86), 109-138.
- NAIMAH, F. (2020). TINJAUAN ETIKA LINGKUNGAN HAK ASASI ALAM TERHADAP AKTIVITAS PENAMBANGAN PASIR ILEGAL DI KABUPATEN LUMAJANG (Doctoral dissertation, Universitas Gadjah Mada).
- Nopianti, R., Ria Andayani, N. M., Rosyadi, I. S., & Sya'ban, R. (2017). KOMUNITAS BUDAYA DI KABUPATEN LEBAK PROVINSI BANTEN.
- Pusvitasary, V., & IP, S. (2017). Aktivitas Ekonomi Ilegal di Perbatasan Indonesia-Timor Leste. *Jurnal Westphalia" AKTIVITAS EKONOMI ILEGAL DI PERBATASAN INDONESIA-TIMOR LESTE"*, 16(1), 115-130.
- Ratnasari, P. (2016). PERAN LOCAL STRONGMEN DALAM PEMILIHAN KEPALA DESA RAMDORI KECAMATAN SWANDIWE KABUPATEN BIAK NUMFOR. *Fakultas Ilmu Sosial Dan Ilmu Politik Universitas Pembangunan Indonesia*, 4(1), 26-36.
- Romli, L., & Efriza, E. (2021). Single candidate and the dynamics of 2020 Indonesian Simultaneous Election: A perspective on internal contestation. *Politik Indonesia: Indonesian Political Science Review*, 6(3), 265-288.
- Solissa, M. (2016). Fenomena Orang Kuat Lokal di Indonesia: Studi Kasus Tentang Kemunculan Keda dalam Eksploitasi Tambang Emas di Gunung Botak Kabupaten Buru Provinsi Maluku. *The POLITICS: Jurnal Magister Ilmu Politik Universitas Hasanuddin*, 2(2), 160-169. <http://journal.unhas.ac.id/index.php/politics/article/download/3025/pdf>
- Soprana, M., Kusnopranto, H., & Inswiasri, I. (2016). Kajian Risiko Kesehatan

- Masyarakat Akibat Paparan Merkuri Pada Pertambangan Emas Rakyat Di Kabupaten Lebak, Banten. *Jurnal Ekologi Kesehatan*, 14(4), 296–308. <https://doi.org/10.22435/jek.v14i4.4708.296-308>
- Sudrajat Nandang, Teori dan Praktik Pertambangan Indonesia, Pustaka Yustisia, 2013, Yogyakarta. Hal 77.
- Witantra, A. P., & Utari, P. (2016). Jawara Roles on Banten Politics. *ICoMS 2016*, 246.
- Yogaswara, H. (2009). Taman Nasional Dalam Wacana Politik Konservasi Alam: Studi Kasus Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 4(1), 73–89.